



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.

15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan ketahanan pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, UPT dan jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;

- b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, UPT dan jabatan fungsional;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- d. merumuskan rencana pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan program kesekretariatan, tanaman pangan, perkebunan, ketahanan pangan, UPT dan jabatan fungsional;
- f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas dan laporan keuangan dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan progam;
- k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
 - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan

- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- u. melaksanakan laporan keuangan dinas.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;

- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan ketatausahaan bidang Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan.
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang Tanaman Pangan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;

- d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Tanaman Pangan terdiri atas:
- a. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Tanaman Pangan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

Pasal 9

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan.

- (3) Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi sarana dan prasarana tanaman pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kajian kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengawasan prasarana dan sarana tanaman pangan yang meliputi pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi areal tanaman pangan serta penggunaan alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - g. melaksanakan bimbingan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan yang meliputi pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) areal tanaman pangan, penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tanaman pangan, serta bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis tanaman pangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air di bidang tanaman pangan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi tanaman pangan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian tanaman pangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier di bidang tanaman pangan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian tanaman pangan;
 - m. melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk tanaman pangan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - q. melaksanakan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - r. melaksanakan pengawasan pengadaan peredaran, pendaftaran pupuk, penggunaan pestisida, alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - s. melaksanakan tugas operasional penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian tanaman pangan;

- t. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian tanaman pangan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian tanaman pangan;
- v. melaksanakan tugas operasional di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan;
- w. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan;
- x. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- z. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan;
- å. melaksanakan ketatausahaan di bidang prasarana dan prasarana tanaman pangan;
- ä. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- ö. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan;
- aa. melaksanakan pengawasan unit pengelolaan jasa alat mesin pertanian (UPJA); dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi tanaman pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan.
- (3) Seksi perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Tanaman Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan;

- f. melaksanakan penyusunan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan penyusunan statistik tanaman pangan;
- h. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pemasukandan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- p. melaksanakan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- q. melaksanakan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- r. melaksanakan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- s. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- u. melaksanakan tugas operasional sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- v. melaksanakan penyusunan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- w. melaksanakan penyusunan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- y. melaksanakan bahan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
- z. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin produksi benih tanaman pangan;
- å. melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
- ä. melaksanakan penyusunan bahan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan tanaman pangan;
- ö. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang produksi tanaman pangan yang meliputi penggunaan pupuk, penerapan perlakuan dan pedoman teknis pola tanam serta bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;

- aa. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan yang meliputi penggunaan pestisida, penyuluhan, dan standarisasi serta penggunaan, pengawasan dan penyebarluasan benih tanaman pangan;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan penetapan sentra komoditas tanaman pangan;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan sentra produksi benih tanaman pangan;
- cc. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, penyebaran informasi dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim tanaman pangan;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- cc. melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;
- dd. melaksanakan pemantauan, peramalam, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim;
- ee. melaksanakan penyusunan bahan kajian penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman pangan;
- ff. melaksanakan pengaturan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman pangan;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin usaha tanaman pangan;
- hh. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang tanaman pangan, yang meliputi penggunaan pupuk, distribusi pohon induk, penyusunan rencana usaha agribisnis, penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman pangan, peningkatan mutu, pedoman perlakuan dan teknis pola tanam, kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani, dan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha;
- ii. melaksanakan fasilitasi amdal tanaman pangan;
- jj. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi tanaman pangan;
- kk. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib tanaman pangan;
- ll. melaksanakan penyusunan bahan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi;
- mm. melaksanakan penyusunan bahan penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian tanaman pangan;
- nn. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan;
- oo. melaksanakan penyusunan bahan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- pp. melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyusunan perjanjian terhadap hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman pangan untuk kesejahteraan masyarakat;

- qq. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin penggunaan varietas lokal tanaman pangan untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- rr. melaksanakan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk bidang tanaman pangan;
- ss. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan inspeksi sektor tanaman pangan;
- tt. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi yang meliputi sosialisasi, pendidikan dan pelatihan standarisasi bidang tanaman pangan;
- uu. melaksanakan tugas operasional di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan;
- vv. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan;
- ww. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan;
- xx. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- yy. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan;
- zz. melaksanakan penyusunan statistik tanaman pangan;
- åå. melaksanakan ketatausahaan di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan;
- ää. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- öö. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi tanaman pangan; dan
- ll. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang pasca panen yang meliputi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil, peningkatan mutu hasil, penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan, penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan, pemasaran, pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha, peningkatan mutu, dan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha;
- m. melaksanakan penyusunan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil panen;
- n. melaksanakan promosi komoditas tanaman pangan;
- o. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar komoditas tanaman pangan;
- p. melaksanakan pengawasan harga komoditas tanaman pangan;
- q. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- r. melaksanakan penerapan sistem informasi tanaman pangan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan;
- t. melaksanakan penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian tanaman pangan;
- u. melaksanakan program masyarakat standarisasi tanaman pangan;
- v. melaksanakan tugas operasional di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- w. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- x. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- z. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- aa. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- bb. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- cc. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan; dan
- dd. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Hortikultura

Pasal 12

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Prasarana dan Sarana Hortikultura, Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Hortikultura serta Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura.
- (3) Bidang Hortikultura mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Hortikultura;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;

- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Hortikultura terdiri atas:
- a. Seksi Prasarana dan Sarana Hortikultura;
 - b. Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.

Pasal 13

- (1) Seksi Prasarana dan sarana Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang prasarana dan sarana Hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana hortikultura;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang prasarana dan sarana hortikultura; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang prasarana dan sarana hortikultura.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana Hortikultura mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana hortikultura;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana hortikultura;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kajian kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan hortikultura;

- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman hortikultura;
- f. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengawasan prasarana dan sarana tanaman hortikultura yang meliputi pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi areal tanaman hortikultura serta penggunaan alat dan mesin tanaman hortikultura;
- g. melaksanakan bimbingan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan yang meliputi pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) areal tanaman pangan, penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tanaman pangan, serta bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agrobisnis hortikultura;
- h. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air di bidang hortikultura;
- i. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi hortikultura;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi tanaman hortikultura;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier di bidang hortikultura;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan tata ruang dan tata guna lahan tanaman hortikultura;
- m. melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk hortikultura;
- n. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin hortikultura;
- o. melaksanakan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin hortikultura;
- p. melaksanakan pengawasan pengadaan peredaran, pendaftaran pupuk, penggunaan pestisida, alat dan mesin hortikultura;
- q. melaksanakan tugas operasional penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin hortikultura;
- r. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi hortikultura;
- s. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi hortikultura;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang prasarana dan sarana hortikultura;
- u. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang prasarana dan sarana hortikultura;
- v. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang prasarana dan sarana hortikultura;
- w. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- x. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang prasarana dan sarana hortikultura;

- y. melaksanakan ketatausahaan di bidang prasarana dan sarana hortikultura;
- z. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- å. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang prasarana dan sarana hortikultura; dan
- ä. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang hortikultura;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang hortikultura; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang sarana dan prasarana di bidang hortikultura.
- (3) Seksi perbenihan, perlindungan dan produksi Hortikultura mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Hortikultura;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan produksi di bidang hortikultura;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
 - g. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
 - h. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin hortikultura;

- n. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
- o. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
- p. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
- q. melaksanakan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang Hortikultura;
- r. melaksanakan pengamatan OPT di bidang hortikultura;
- s. melaksanakan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;
- t. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang hortikultura;
- u. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;
- v. melaksanakan tugas operasional sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- w. melaksanakan penyusunan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- x. melaksanakan penyusunan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- y. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- y. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang produksi hortikultura yang meliputi penggunaan pupuk, penerapan perlakuan dan pedoman teknis pola tanam serta bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
- z. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura yang meliputi penggunaan pestisida, penyuluhan, dan standarisasi serta penggunaan, pengawasan dan penyebarluasan benih bidang hortikultura;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan balai benih hortikultura milik swasta;
- ä. melaksanakan penyusunan bahan kajian penetapan sentra produksi benih bidang hortikultura;
- ö. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, penyebaran informasi dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim tanaman hortikultura;
- z. melaksanakan penyusunan bahan penyebaran informasi keadaan seangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- aa. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan kajian penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman hortikultura;
- cc. melaksanakan pengaturan penanggulangan wabah hama dan penyakit bidang hortikultura;
- dd. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin usaha di bidang hortikultura;

- ee. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang tanaman pangan, yang meliputi: penggunaan pupuk, distribusi pohon induk, penyusunan rencana usaha agribisnis, penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman pangan, peningkatan mutu, pedoman perlakuan dan teknis pola tanam, kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani, dan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Amdal bidang hortikultura;
- hh. melaksanakan penyusunan bahan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- ii. melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyusunan perjanjian terhadap hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi Sumber Daya Genetik (SDG) hortikultura dan kesejahteraan masyarakat;
- jj. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin penggunaan varietas lokal hortikultura untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- kk. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi serta pemberlakuan wajib SNI di bidang hortikultura;
- ll. melaksanakan penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor di bidang hortikultura;
- mm. melaksanakan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk bidang hortikultura;
- nn. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor tanaman hortikultura;
- xx. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi yang meliputi sosialisasi, pendidikan dan pelatihan standarisasi di bidang hortikultura;
- yy. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura;
- zz. melaksanakan tugas operasional di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura;
- åå. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura;
- ää. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura;
- öö. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- aaa. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura;
- bbb. melaksanakan ketatausahaan di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura;
- ccc. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- ddd. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura; dan
- eee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran hortikultura;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang Pengolahan dan Pemasaran hortikultura;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
 - h. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
 - i. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang pasca panen yang meliputi: penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil, peningkatan mutu hasil, penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan, penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan, pemasaran, pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha, peningkatan mutu, dan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil panen di bidang hortikultura;
 - n. melaksanakan promosi komoditas pertanian hortikultura;

- o. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar di bidang hortikultura;
- p. melaksanakan pengawasan harga komoditas tanaman hortikultura;
- q. melaksanakan penyusunan statistik hortikultura;
- r. melaksanakan penerapan sistem informasi hortikultura;
- s. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian hortikultura;
- t. melaksanakan penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian hortikultura;
- u. melaksanakan program pemasyarakatan standarisasi hortikultura;
- v. melaksanakan tugas operasional di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura;
- w. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura;
- x. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- z. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura;
- aa. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura;
- bb. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- cc. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura; dan
- dd. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perkebunan

Pasal 16

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan; dan

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan.
- (1) Bidang Perkebunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perkebunan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan, perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perkebunan terdiri atas:
- a. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan;
 - b. Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

Pasal 17

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang prasarana dan sarana perkebunan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang prasarana dan sarana perkebunan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang prasarana dan sarana perkebunan.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Prasarana dan sarana Perkebunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengawasan prasarana dan sarana perkebunan yang meliputi pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan produksi, pemanfaatan sumber-sumber air dan pipanisasi areal perkebunan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan pipanisasi areal perkebunan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyediaan lahan, jalan produksi, dan jaringan pipanisasi di bidang perkebunan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;
 - i. melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk perkebunan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat saprodi perkebunan;
 - l. melaksanakan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat saprodi perkebunan;
 - m. melaksanakan pengawasan pengadaan peredaran, pendaftaran pupuk, penggunaan pestisida, alat saprodi perkebunan;
 - n. melaksanakan tugas operasional penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat saprodi perkebunan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi perkebunan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi perkebunan;
 - q. melaksanakan penilaian usaha perkebunan;
 - r. melaksanakan tugas operasional di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang prasarana dan sarana perkebunan;

- t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- w. melaksanakan ketatausahaan di bidang prasarana dan prasarana perkebunan;
- x. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- y. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang prasarana dan sarana perkebunan; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan.
- (3) Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Perkebunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Perkebunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kajian kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan produksi di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
 - i. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;

- j. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- r. melaksanakan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- s. melaksanakan pengamatan OPT di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- t. melaksanakan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- u. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- v. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- w. melaksanakan tugas operasional sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- y. melaksanakan penyusunan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- z. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- å. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang produksi perkebunan yang meliputi penggunaan pupuk, penerapan perlakuan dan pedoman teknis pola tanam serta bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
- ä. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan yang meliputi penggunaan pestisida, penyuluhan, dan standarisasi serta penggunaan, pengawasan dan penyebarluasan benih bidang perkebunan;

- ö. melaksanakan penyusunan bahan penetapan sentra produksi komoditas perkebunan;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan kajian penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman perkebunan;
- bb. melaksanakan pengaturan penanggulangan wabah hama dan penyakit perkebunan;
- cc. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang perkebunan, yang meliputi penggunaan pupuk, distribusi pohon induk, penyusunan rencana usaha agribisnis, penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman perkebunan, peningkatan mutu, pedoman perlakuan dan teknis pola tanam, kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani, dan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha;
- cc. melaksanakan fasilitasi amdal perkebunan;
- dd. melaksanakan penyusunan bahan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi;
- ee. melaksanakan penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi di bidang perkebunan;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI di bidang perkebunan;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan;
- hh. melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
- ii. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin produksi benih perkebunan;
- jj. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
- kk. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim perkebunan;
- ll. melaksanakan penyusunan bahan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- mm. melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;
- nn. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim;
- oo. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman perkebunan;
- ll. melaksanakan penyusunan bahan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- mm. melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyusunan perjanjian terhadap hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi Sumber Daya Genetik (SDG) perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat;
- nn. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izin penggunaan varietas lokal perkebunan untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- oo. melaksanakan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk bidang perkebunan;

- pp. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan pembinaan laboratoriumn penguji dan inspeksi sektor perkebunan;
- pp. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi yang meliputi sosialisasi, pendidikan dan pelatihan standarisasi bidang perkebunan;
- qq. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi Perkebunan;
- qq. melaksanakan tugas operasional di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- rr. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- ss. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- tt. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- uu. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- vv. melaksanakan ketatausahaan di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan;
- ww. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- xx. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi perkebunan; dan
- yy. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran Perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;

- e. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- f. melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- g. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- h. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan di bidang pasca panen yang meliputi: penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil, peningkatan mutu hasil, penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan, penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan, pemasaran, pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha, peningkatan mutu; dan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha;
- l. melaksanakan penyusunan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil panen di bidang perkebunan;
- m. melaksanakan promosi komoditas pertanian perkebunan;
- n. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar di bidang perkebunan;
- o. melaksanakan pengawasan harga komoditas tanaman perkebunan;
- p. melaksanakan penerapan sistem informasi perkebunan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian perkebunan;
- r. melaksanakan penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian perkebunan;
- s. melaksanakan program masyarakat standarisasi perkebunan;
- t. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit;
- u. melaksanakan penyusunan rencana usaha;
- v. melaksanakan kelembagaan perkebunan, manajemen usaha perkebunan dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan;
- w. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan *higiene* dan sanitasi lingkungan usaha;
- x. melaksanakan tugas operasional di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- y. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- z. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;

- aa. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- cc. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- dd. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- ee. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas:
- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 21

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (3) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;

- e. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan anggaran seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- i. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- k. melaksanakan penyusunan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- m. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- n. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (hbkn);
- q. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Pangan;
- r. melaksanakan penyusunan prognosa neraca pangan;
- s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- t. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
- u. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kerawanan pangan;
- v. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan kerawanan pangan;
- w. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan kerawanan pangan;
- x. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- y. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- z. melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;

- å. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- ä. melaksanakan penyusunan bahan analisis dan kajian cadangan pangan;
- ö. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- aa. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
- cc. melaksanakan identifikasi kelompok rawan pangan;
- dd. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- ee. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- ff. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- gg. melaksanakan tugas operasional di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- hh. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- ii. melaksanakan ketatausahaan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- jj. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- kk. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
- ll. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (3) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;

- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang distribusi, dan cadangan pangan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, dan cadangan pangan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, dan cadangan pangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, dan cadangan pangan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, dan cadangan pangan;
- j. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- l. melaksanakan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- m. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- n. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- o. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi distribusi dan cadangan pangan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi meliputi bidang pasokan dan harga pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan ;
- q. melaksanakan penyusunan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian, analisa, penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan dan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- u. melaksanakan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal kabupaten);
- v. melaksanakan penyusunan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- w. melaksanakan pengkajian pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang distribusi pangan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penanganan dan penyaluran pangan.
- y. melaksanakan identifikasi infrastruktur distribusi pangan.
- z. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan infrastruktur distribusi pangan.

- å. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.
- ä. melaksanakan pengkajian pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang cadangan pangan;
- ö. melaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakat.
- aa. melaksanakan pengkajian pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten.
- bb. melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
- cc. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- dd. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- ee. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ff. melaksanakan tugas operasional di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- hh. melaksanakan ketatausahaan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- ii. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang distribusi dan cadangan pangan; dan
- jj. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dalam rangka promosi pangan lokal;
- f. melaksanakan penyusunan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi pangan lokal;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi pangan lokal;
- h. melaksanakan penyusunan bahan promosi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- j. melaksanakan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pangan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan pangan berbasis sumber daya lokal;
- l. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi pangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi pangan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pangan lokal;
- o. melaksanakan penyusunan bahan analisis dan kajian di bidang pangan lokal;
- p. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan lokal;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pemantapan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pangan lokal;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pangan lokal;
- t. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan anggaran seksi pangan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dalam rangka promosi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- v. melaksanakan penyusunan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- w. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- x. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- y. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- z. melaksanakan penyusunan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

- å. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- ä. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi panganekaragaman konsumsi pangan;
- ö. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan rumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, koordinasi, dan analisis, serta kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- cc. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- dd. melaksanakan penyusunan melaksanakan penyusunan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- ee. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, analisis, kajian, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- hh. melaksanakan penyusunan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- ii. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- jj. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan
- kk. melaksankan identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- ll. melaksanakan pembinaan pengembangan panganekaragaman produk pangan;
- mm. melaksanakan pengkajian pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- nn. melaksanakan identifikasi pangan pokok masyarakat.
- oo. melaksanakan pengkajian peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
- pp. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
- qq. melaksanakan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.
- rr. melaksanakan analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.
- ss. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.
- tt. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- uu. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- vv. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ww. melaksanakan tugas operasional di bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- xx. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- yy. melaksanakan ketatausahaan di bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- zz. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- åå. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental di bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- ää. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 36 SERI D